

SK Rektor tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 203/TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mempersiapkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menghadapi perubahan sosial, budaya, ekonomi, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta harus dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, perkembangan zaman dan *link match* dengan dunia industri, dunia kerja dan masa depan dengan cepat sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standart Nasional Perguruan Tinggi;
 - bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang optimal dan relevan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Permendikbud RI Nomor 109 Tahun 2013 Tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 - Permenristekdikti RI Nomor 26 Tahun 2016 Tanggal 22 April 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;

ky

8. Permendikbud RI Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal 23 September 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No: 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor : 184/U/2001;
14. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
15. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
16. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 22 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN BELAJAR MERDEKA - KAMPUS MERDEKA, DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disingkat Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta;
3. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan, akademik, jenjang Sarjana dan Diploma dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
4. Dekan adalah pemimpin fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan sumberdaya dan penjaminan mutu di fakultas yang terdiri dari Program Studi;
5. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
6. Badan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan yang bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta;

by

7. Biro Administrasi Akademik yang selanjutnya disingkat BAA adalah suatu unit kerja yang bertugas melaksanakan fungsi layanan administrasi akademik;
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
9. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
10. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan dapat diukur dan diamati;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem Kredit Semester (SKS);
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
14. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran luring adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara luring/konvensional;
15. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
17. SIKAD adalah Sistem Informasi Akademik di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
18. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam bentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemen;
19. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas program studi, antar Universitas /Fakultas/Program studi/Program pascasarjana/ program Vokasi;
20. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
21. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta yang diberi tugas secara khusus oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta;
22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
23. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengikuti proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
24. Kampus Merdeka adalah merdeka dari birokratisasi yang berbelit, kampus diberi otonomi melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru, reakreditasi otomatis;
25. Merdeka Belajar adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi;
26. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang baik dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja;
27. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap pada Program Studi yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannya,

- ditunjuk dari hasil rapat pimpinan Fakultas untuk melaksanakan tugas bimbingan terhadap sejumlah mahasiswa;
28. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah surat yang juga disebut Diploma *Supplement* dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi berisi tentang pencapaian akademik dan capaian pembelajaran serta kualifikasi lulusan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan merdeka belajar adalah :

- a. Untuk meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Mempersiapkan lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul, berkepribadian, beriman dan bertakwa;
- c. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

BAB III

STANDAR PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan merdeka belajar wajib memperhatikan:
 - a. Standar Kompetensi Lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar Pengelolaan pembelajaran;
 - g. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM);
- (3) Penyelenggaraan merdeka belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari:
 - a. Pemberian hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) merdeka belajar;
 - b. Dapat mengambil sks di Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
 - c. Mahasiswa dapat mengambil sks di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta dan atau Program studi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks).
- (4) Standar penyelenggara merdeka belajar dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai tuntutan perubahan secara lokal, nasional maupun global;
- (5) Rektor, Dekan, dan Program Studi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

by

**BAB IV
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN**

Pasal 4

- (1) Bentuk kegiatan pembelajaran merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. Pertukaran mahasiswa;
 - b. Magang/Praktik Kerja;
 - c. Study Proyek Independen;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan;
 - f. Proyek Kemanusiaan;
 - g. Kegiatan Wirausaha;
 - h. Membangun Desa/ Kuliah Kerja Tematik.
- (2) Pengaturan kegiatan sebagaimana butir a sampai h dalam ayat (1) tersebut di atas di atur tersendiri.

**BAB V
PERSYARATAN MAHASISWA**

Pasal 5

- (1) Mahasiswa aktif yang terdaftar di PD-Dikti;
- (2) Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah merdeka belajar lintas Program Studi dalam satu Fakultas atau antar Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan/atau lintas Universitas;
- (2) Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam SIKAD – Universitas Muhammadiyah Jakarta.

**BAB VI
PERSYARATAN DOSEN**

Pasal 7

Persyaratan dosen yang terlibat dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah :

- a. Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. Dosen dengan status akademik aktif pada Program Studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- d. Dosen tetap yang memiliki jabatan akademik minimal Lektor dengan pendidikan minimal S2;
- e. Memiliki akses menggunakan Web Perkuliahan dengan password dari Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- f. Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

y

BAB VII PENJAMINAN MUTU

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan Manual Mutu
 - a. Kebijakan Universitas dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - c. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

- (2) Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dapat berjalan dengan mutu yang baik dan terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain :
 - a. Mutu kompetensi peserta;
 - b. Mutu pelaksanaan;
 - c. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
 - d. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan;
 - e. Mutu pelaporan dan presentasi hasil;
 - f. Mutu penilaian.

- (3) Monitoring dan Evaluasi atas kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang menyatakan :
 - a. mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik;
 - b. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Pasal 9 PRINSIP PENILAIAN

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 10

ASPEK - ASPEK PENILAIAN

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian seperti pada pasal 11, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan membuat laporan.

Pasal 11

PROSEDUR PENILAIAN

- (1) Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 07 Ramadhan 1441 H
: 30 April 2020 M



Rektor
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID 20261

